

Perlindungan Hukum Dalam Pengajuan Kredit Secara Digital

Siska Vilonia Indah Sopamena¹
Merry Tjoanda²
Sarah Selfina Kuahaty³

¹Fakultas Hukum, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia. Indahsopamena03@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia. tjoanda.merry@gmail.com

³Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia. sarahkuahaty@gmail.com

Abstract

In credit distribution carried out through digital banking services, credit application approval and data verification are processed more quickly than when done conventionally. This raises concerns about legal protection for providing credit or other financing and could result in losses for the bank and also the Debtor Customer if it continues. The purpose of this research is review and discuss whether the digital procedure to acquire credit could provide protection for the parties and the legal procedures to achieve a resolution for the parties involved. The legal research method used for this research is based on primary, secondary, and tertiary legal materials, and uses a statutory approach and a conceptual approach. The results of the research show that the prudent principle must be implemented effectively to determine whether the prospective Debtor Customer can be trusted and is able to make payments so that both parties do not experience losses. How quickly the approval of credit applications made through digital banking services shows that the implementation of prudent principles has not been implemented properly when compared to credit applications made conventionally. Legal protection for the parties involved can be implemented by using relevant laws and regulations as a form of preventive legal protection. There is also repressive legal protection in the form of alternative dispute resolution or through civil lawsuits in court.

Keywords: Bank; Credit; Legal Protection.

Abstrak

Dalam penyaluran kredit yang dilakukan melalui layanan digital perbankan, persetujuan pengajuan kredit dan verifikasi data diproses lebih cepat dibandingkan apabila dilakukan secara konvensional. Hal ini memunculkan kekhawatiran terhadap perlindungan hukum untuk pemberian kredit atau pembiayaan lainnya dan dapat mengakibatkan kerugian untuk bank dan juga pihak Nasabah Debitur apabila terus berlangsung. Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan membahas apakah prosedur kredit secara digital sudah dapat memberikan perlindungan bagi para pihak dan prosedur penyelesaian sengketa bagi para pihak yang terlibat. Metode penelitian hukum yang digunakan untuk penelitian ini berlandaskan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil dari penelitian menunjukkan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam penerapan prudent principle dalam penyaluran kredit dalam pada layanan digital perbankan dapat dilaksanakan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai bentuk perlindungan hukum preventif. Adapun juga perlindungan hukum represif yang berupa penyelesaian sengketa alternatif ataupun melalui gugatan perdata dalam pengadilan.

Kata Kunci: Bank; Kredit; Perlindungan Hukum.

1. Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi dipacu berkat perkembangan teknologi yang pesat seiring berjalannya waktu, memudahkan segala macam aspek kehidupan masyarakat. Kehadiran teknologi diharapkan untuk mempermudah dan meningkatkan efisiensi berbagai hal dalam kehidupan seseorang sebab dengan dunia yang selalu berkembang, maka kebutuhan manusia juga tidak hanya menjadi semakin banyak, tetapi juga menjadi lebih beragam. Diciptakannya hukum adalah untuk diberikannya manfaat yang sebanyak-banyaknya bagi

masyarakat.¹ Demi mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat, haruslah dibuat regulasi yang juga mengikut perkembangan zaman.

Demi kehidupan yang memenuhi, manusia haruslah bekerja dan memperoleh uang. Banyak yang berinisiatif untuk membuka usaha mereka sendiri demi ataupun memerlukan sebuah transportasi sendiri untuk mempermudah kehidupan sehari-hari. Untuk melakukan hal-hal tersebut, seringkali masyarakat melakukan pinjaman uang tunai dari bank ataupun perusahaan-perusahaan yang menyediakan layanan pinjaman uang. Penyaluran dana dalam bentuk kredit yang dilakukan bank merupakan sebuah layanan yang disediakan bank sebagai lembaga keuangan dan bagi masyarakat yang membutuhkan dana.²

Dengan zaman yang sudah berkembang saat ini, perjanjian kredit yang dilakukan secara *online*, syarat dan ketentuannya dituangkan ke dalam sebuah laman pada layanan digital perbankannya. Pemenuhan syarat-syarat ini dapat dibuktikan dengan adanya dokumen melalui sarana elektronik, seperti sebuah *e-mail*, laman web, ataupun sebuah dokumen elektronik di dalam sebuah aplikasi³. Pada dokumen elektronik ini, dapat tertera kesepakatan kedua pihak untuk mengadakan perjanjian, kecakapan mereka untuk melakukan sebuah perbuatan hukum, dan inti atau objek dari perjanjian yang diadakan yang wajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau memiliki sebab yang halal.

Dengan dipenuhi syarat-syarat tersebut, maka sebuah perjanjian telah memperoleh kepastian hukum atau menjadi sah selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Saat sebuah perjanjian telah menjadi sah, maka para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut wajib untuk memperlakukan perjanjian tersebut seolah-olah perjanjian tersebut merupakan peraturan perundang-undangan mereka sendiri, atau dengan kata lain, menerapkan prinsip *pacta sunt servanda* (kepastian hukum).

Meskipun berupa perjanjian baku, perjanjian kredit yang diadakan oleh perbankan tidaklah memiliki pedoman untuk pembuatan ketentuan-ketentuan apa saja yang bisa dan tidak bisa dimasukkan ke dalam perjanjian kredit.⁴ Hal inilah mengapa setiap ketentuan dan syarat yang dimiliki bank-bank yang ada berbeda di dalam perjanjian kredit mereka, ditambah juga dengan adanya asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), maka bank bebas dalam menggunakan klausula-klausula yang berbeda asalkan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Dengan bank yang memiliki kebebasan untuk menentukan klausul-klausul perjanjian kredit, maka hubungan antara pihak bank dan nasabah bisa saja tidaklah seimbang, terutama jika perjanjian ini terjadi secara online dan self-service. Nasabah bisa saja salah paham dengan isi syarat dan ketentuan perjanjian kredit atau bahkan jika tata kalimat pada perjanjian diatur untuk menyesatkan nasabah, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut

2. Metode

Metode yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji asas-asas hukum, konsep hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan

¹ Sarah Selfina Kuahaty, "Perjanjian Lisensi Sebagai Bentuk Perlindungan Merek," *SASI* 21, no. 1 (2015): 65-73. 10.47268/sasi.v21i1.319

² M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia* (Raja Grafindo Persada, 2020), 2

³ Bagas Tri Mahesa "Keabsahan Perjanjian Elektronik Penyedia Layanan Uang Digital: (Studi Kasus Hilangnya Uang di Aplikasi Dana)," *Jurnal Sains Student Research* 1, no. 1 (2023): 1087-1093.

⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Institut Bankir Indonesia, 1993), 2

dengan permasalahan yang sedang diteliti.⁵ Untuk melaksanakan penelitian ini, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

3. Analisis dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Dalam Pengajuan Kredit Secara Digital

Perlindungan hukum diperlukan bukan hanya sebagai perlindungan terhadap debitur akan tetapi juga kepada pihak bank dalam pengajuan kredit dikarenakan terdapat beberapa resiko yang perlu dipertimbangkan oleh kedua belah pihak, yakni isu dengan kolektibilitas kredit, yakni kredit macet. Walaupun sudah dilaksanakan analisis berlandaskan *Prudent Principle*, kemungkinan terjadinya isu kredit bermasalah tidaklah sepenuhnya menghilang. Hal ini dapat disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dari pihak nasabah ataupun dari pihak bank sendiri. Menurut Subarjo Joyosumarto, kredit macet merupakan kredit yang angsuran pokok dan bunganya tidak dapat dilunasi selama lebih dari 2 (dua) masa angsuran ditambah 21 (dua puluh satu) bulan, atau penyelesaian kredit telah diserahkan kepada pengadilan atau Badan Urusan Piutang Lelang Negara atau telah diajukan ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.⁶ Klasifikasi kolektibilitas kredit terbagi atas:

- a. **Kredit Lancar (Kol-1).** Golongan ini disebut sebagai status kolektibilitas yang paling tinggi yang terdapat pada golongan *Performing Loan* (PL) dan menunjukkan itikad baik dari debitur karena riwayat pembayarannya yang tepat waktu atau bahkan lebih awal dari tanggal jatuh tempo pembayaran bulannya.⁷
- b. **Dalam Perhatian Khusus (Kol-2).** Disingkat sebagai DPK, status kolektibilitas ini yang ditandai dengan debitur yang menunggak pembayarannya melebihi dari tanggal jatuh tempo pembayaran bulannya sampai sekurang-kurangnya 90 hari setelah tanggal tersebut.
- c. **Kurang Lancar (Kol-3).** Status kolektibilitas ini ditetapkan saat debitur menunggak pembayarannya lebih dari 90 hari sejak tanggal jatuh tempo bulannya sampai sekurang-kurangnya 120 hari atau 3-4 bulan lamanya.
- d. **Diragukan (Kol-4).** Status kolektibilitas debitur ini ditetapkan ketika debitur terlambat membayar melebihi 121-180 hari sejak tanggal jatuh tempo bulannya, atau dengan kata lain, menunggak pembayarannya maksimum 4 bulan ke atas.
- e. **Macet (Kol-5).** Pembayaran angsuran pokok dan bunga kredit yang ditunggak oleh debitur lebih dari 180 hari dinyatakan sebagai "kredit macet" dan untuk menyelesaikan kredit bermasalah yang sudah tiba pada status ini, maka bank wajib melelang agunan untuk menutupi penyisihan penghapusan aset produktif.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak yang dapat diperoleh debitur dari kreditur termasuk kenyamanan dan keamanan dalam memperoleh kredit, dan untuk menerima binaan dan pendidikan mengenai pelunasan pembayaran bulanan kredit. Terdapat juga kewajiban debitur yang meliputi pembayaran bulanan kredit yang sudah diberikan, transaksi pembayaran bulanan kredit dilakukan dengan itikad baik, membayar cicilan sesuai pada tanggal jatuh tempo pembayaran bulanan, dan menuruti upaya

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Pranada Media, 2005), 237.

⁶ Subarjo Joyosumarno, *Upaya-upaya Kreditur Indonesia dan Perbankan dalam Menyelesaikan Kredit Bermasalah* (Majalah Pengembangan Perbankan, 1994), 13.

⁷ Ratih Pranama, "Mengenal Kolektibilitas (Kol) Kredit Perbankan Kaitannya Dengan dengan Undang-Undang No 4 Tahun 1996 (UUHT)," *Kementrian Keuangan Republik Indonesia*, diakses 22 Januari 2024. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan/baca-artikel/14713/Mengenal-Kolektibilitas-Kol-Kredit-Perbankan-Kaitannya-Dengan-dengan-Undang-Undang-No-4-Tahun-1996-UUHT.html>.

penyelesaian hukum sengketa perlindungan dengan patut. Nasabah telah diberikan kemudahan untuk membayar kreditnya secara dicicil per bulan sesuai dengan jumlah dan tanggal jatuh tempo yang sudah sepakati bersama bagi nasabah yang tidak dapat membayar sekaligus dalam jumlah yang besar.

Demikian hak yang dapat diperoleh kreditur dari debitur adalah untuk menerima pembayaran tepat waktu tanggal jatuh tempo pembayaran yang sudah ditetapkan, dan hak untuk mendapat perlindungan hukum dari debitur yang tidak memiliki itikad baik dalam melakukan pelunasan pembayaran bulanan, sedangkan kewajiban dari kreditur adalah untuk memiliki itikad baik dalam menyediakan layanan kredit, memberikan bimbingan dan pendidikan mengenai kredit kepada nasabah, dan melayani debitur sejujur-jujurnya tanpa diskriminasi.

Bank dapat bersembunyi dibalik asas *duty to read*, yang merupakan asas yang melandasi kewajiban konsumen untuk membaca dan mengikuti petunjuk asas yang mengikat para pihak dalam sebuah perjanjian untuk memakai atau memanfaatkan sebuah barang/jasa pada Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Apabila seorang nasabah merasa telah dirugikan disebabkan kegagalannya untuk mengerti atau membaca syarat dan ketentuan yang ada, maka ia tak bisa menuntut ganti rugi kepada bank sebab untuk membaca dan mengerti merupakan kewajibannya. Dengan syarat dan ketentuan bank yang sewaktu-waktu berubah tanpa pemberitahuan, apabila aplikasi perbankan yang melayani layanan digital perbankan belum diperbaharui, maka nasabah bisa saja dirugikan karena tidak diberitahu mengenai ketentuan dan syarat yang sudah berubah dan melakukan pengajuan kepada pihak bank dengan pihak bank yang bisa saja menerima pengajuan dan persetujuan perjanjian kredit dalam format yang terbaru. Sebelum melakukan sebuah pengajuan kredit secara digital, hendaknya seorang Nasabah Debitur terlebih dahulu mengedukasikan diri mengenai kredit dan peraturan perbankan yang akan dipilihnya untuk memahami hal-hal standar atau umum dalam mengajukan kredit.

Prosedur Penyelesaian Sengketa Para Pihak Yang Terlibat

Sebagai lembaga pemerintahan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk untuk membuat regulasi dan mengawasi lembaga keuangan agar aktivitas sektor jasa keuangan dapat dilaksanakan dengan transparan, teratur, dan adil dan juga untuk mewujudkan sistem keuangan yang stabil demi keberlanjutan pertumbuhan lembaga keuangan. Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan bertugas untuk melayani pengaduan dari konsumen, termasuk memberikan fasilitas untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Hal ini berarti Otoritas Jasa Keuangan pun memberi perlindungan kepada konsumen serta masyarakat, yang diaplikasikan dengan diadakannya sistem yang mendukung seluruh aktivitas dalam sektor jasa keuangan untuk mengawasi serta mengatur. Apabila terjadi sebuah sengketa, maka Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewajiban dalam pemenuhan kebutuhan konsumen di sektor jasa keuangan dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan.

Terdapat 2 (dua) tahapan yang ditempuh dalam mekanisme penyelesaian pengaduan di sektor jasa keuangan, yaitu penyelesaian pengaduan yang dilakukan sendiri oleh Lembaga Jasa Keuangan (*Internal Dispute Resolution*), yang merupakan tahap pertama dalam penyelesaian sengketa apabila terjadinya konflik antara nasabah dan pihak lembaga jasa

keuangan. Dari segi hukum, penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan melalui negosiasi yang termasuk sebagai *Internal Dispute Resolution*. Pada penyelesaian negosiasi, itikad baik dari debitur untuk membayar cicilannya dilihat dari fakta bahwa meskipun kapabilitas debitur untuk melunasi cicilannya sudah melemah, angsuran kreditnya masih tetap terbayar. Negosiasi diadakan untuk memperbaharui perjanjian yang sudah ada dengan cara 3R's, yaitu *Rescheduling* (penjadwalan ulang), *Restructuring* (penataan ulang), dan *Reconditioning* (persyaratan ulang).

1. *Rescheduling* atau Penjadwalan Ulang merupakan tindakan untuk merubah syarat-syarat mengenai waktu dalam pembayaran atau jangka waktu pembayaran.
2. *Restructuring* atau Penataan Ulang adalah tindakan perubahan syarat-syarat perjanjian yang bersangkutan dengan jumlah dana bank, melakukan perubahan terhadap tunggakan bunga untuk dijadikan pokok kredit yang baru, atau perubahan terhadap kredit untuk dijadikan penyertaan dalam perusahaan.
3. *Reconditioning* atau Persyaratan Ulang adalah perubahan sebagian atau seluruh syarat kredit, selama konversi tersebut tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit.

Apabila terjadi sebuah wanprestasi di dalam perjanjian kredit, maka hal pertama yang dilakukan oleh pihak bank adalah mengeluarkan sebuah Surat Peringatan (SP), yang merupakan sebuah surat yang dikeluarkan untuk mengingatkan pihak debitur untuk membayar cicilan kreditnya sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Apabila debitur masih belum membayar cicilannya sudah jauh melewati periode waktu yang ditetapkan, maka bank dapat menyelesaikan kredit bermasalah dengan melakukan pelelangan agunan sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, yakni:

“Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.”

Hak tanggungan adalah hak jaminan atas tanah yang dipergunakan untuk melunaskan utang tertentu. Hak ini memberikan kreditur tertentu sebuah kedudukan yang diutamakan terhadap kreditur-kreditur lain dikarenakan apabila terjadinya wanprestasi, maka kreditur yang menjadi pemegang Hak Tanggungan memiliki hak untuk menjualnya melalui pelelangan umum tanah yang sudah dijadikan jaminan. Bank memperoleh hak untuk melaksanakan pelelangan agunan apabila sudah mengeluarkan Surat Peringatan (SP) sebanyak 3 kali, menerbitkan anjak pituang, dan juga telah melakukan laporan mengenai riwayat penanganan dan penyelesaian kredit, mulai dari riwayat penagihan, dan negosiasi.

Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan pada tahap ini, maka upaya penyelesaian dapat berprogres ke tahap dua, yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui lembaga peradilan atau di luar peradilan (*External Dispute Resolution*). Pada Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang sudah ditetapkan oleh OJK merupakan layanan penyelesaian sengketa, yakni:

1) Mediasi

Menurut Collins English Dictionary and Thesaurus, mediasi merupakan sebuah kegiatan dimana sebuah pihak ketiga menjadi jembatan antara kedua pihak yang bersengketa untuk mencapai sebuah kesepakatan bersama (*agreement*). Dalam bukunya, Laurence Boulle mendefinisikan mediasi sebagai suatu proses pengambilan keputusan dimana para pihak dibantu oleh seorang mediator; mediator berupaya untuk meningkatkan proses

pengambilan keputusan dan membantu para pihak untuk mencapai hasil yang dapat disetujui oleh para pihak yang bersengketa.

Mediator tidaklah hadir untuk memaksa para pihak bersengketa untuk mengambil keputusan untuk mencapai penyelesaian, tetapi untuk memperdayakan para pihak bersengketa agar bisa mencapai solusi yang dapat disepakati bersama. Tugas mediator adalah untuk memberikan dorongan dan fasilitasi untuk komunikasi antar pihak bersengketa, membantu dalam menjelaskan apa saja yang dibutuhkan dan diinginkan masing-masing pihak termasuk melurukan perbedaan dalam pandangan agar dapat bekerja sama untuk mencapai keputusan yang dapat diterima semua pihak. Dalam mediasi, terdapat lima prinsip yang mendasari proses ini, yaitu prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), prinsip sukarela (*volunteer*) prinsip pemberdayaan (*empowerment*), prinsip netralitas (*neutrality*), dan prinsip solusi yang unik (*a unique solution*).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mediasi merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk menyelesaikan sebuah konflik yang memiliki tiga unsur penting, yaitu mediasi merupakan kegiatan penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih, dilakukan dengan adanya seorang pihak dari luar yang tidak berpihak kepada salah satu pihak yang sedang bersengketa (bersifat netral), dan pihak ketiga tersebut berperan sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam mengambil keputusan akhir.

2) Ajudikasi

Pada Penjelasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan, adjudikasi didefinisikan sebagai sebuah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan pihak ketiga yang didatangkan oleh pihak yang bersengketa untuk membuat keputusan akhir mengenai sengketa yang ada. Terdapat beberapa ciri-ciri dari adjudikasi, antara lain :

- a. Pihak ketiga yang hadir tidaklah memiliki kepentingan dalam sengketa yang sedang diproses demi hasil yang objektif dan adil untuk semua pihak yang terlibat.
- b. Adjudikator yang bertindak di dalam proses penyelesaian sengketa akan dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk menjamin para pihak bahwa sosok yang dipilih adalah seseorang yang kompeten dan dapat dipercaya.
- c. Apabila putusan hasil dari proses adjudikasi disetujui, maka putusan tersebut wajib untuk dilaksanakan oleh lembaga jasa keuangan agar untuk menunjukkan sifat tanggung jawab lembaga jasa keuangan atas keputusan yang telah diambil.

3) Arbitrase

Menurut Subekti, arbitrase merupakan proses penyelesaian sengketa oleh seorang hakim atau para hakim yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bahwa pihak-pihak bersengketa akan tunduk dan taat pada keputusan yang nantinya diberikan oleh sosok (hakim) yang telah mereka pilih. Arbitrase diperjelas lebih jauh oleh H. M. N. Poerwosujipto pada bukunya dimana istilah perwasitan digunakan untuk menjelaskan arbitrase, mengartikan arbitrase sebagai suatu peradilan perdamaian, dimana para pihak yang bersengketa sepakat agar sengketa mereka mengenai hak-hak pribadi mereka yang dapat dikuasai sepenuhnya diperiksa oleh seorang hakim yang ditunjuk oleh para pihak bersengketa yang putusannya nanti akan mengikat mereka. Pada hukum Indonesia, arbitrase diakui sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa dan definisinya pun terlampir pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa arbitrase merupakan proses penyelesaian sengketa di luar peradilan umum yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Hal penting yang membedakan pengadilan dan arbitrase yaitu bahwa pengadilan menggunakan peradilan

permanen sedangkan arbitrase menggunakan forum tribunal yang sudah terbentuk khusus untuk menangani sengketa tersebut.

Apabila pada tahap ini pun sebuah kesepakatan tidak diraih untuk menyelesaikan sengketa, maka tahap yang terakhir merupakan penyelesaian sengketa melalui litigasi atau diselesaikan di pengadilan. Penyelesaian kredit terhadap debitur seperti ini dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu diajukannya sebuah gugatan perdata berdasarkan wanprestasi dan penyelesaian melalui Panitia Urusan Piutang Negara khusus bagi kredit yang menyangkut kekayaan negara.

4. Penutup

Perlindungan hukum bagi para pihak pada prosedur kredit secara digital dapat dilaksanakan berdasarkan regulasi-regulasi yang ada yang mengatur mengenai perbankan, informasi dan transaksi elektronik, hak dan kewajiban PUJK dan konsumen, sebagai bentuk perlindungan hukum preventif. Dengan begitu, dalam layanan digital perbankan, proses transaksi kredit dijalankan sesuai dengan syarat dan ketentuan kredit dari bank dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian perlindungan hukum represif dapat dilaksanakan dengan adanya penyelesaian sengketa alternatif ataupun bisa melalui gugatan perdata dalam peradilan. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi para pihak pada prosedur kredit secara digital dapat dilaksanakan dengan efektif sehingga apabila adanya pihak yang merasa dirugikan.

Referensi

Buku:

Bahsan, M. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Raja Grafindo Perseda, 2020.

Joyosumarno, Subarjo. *Upaya-upaya Kreditur Indonesia dan Perbankan dalam Menyelesaikan Kredit Bermasalah*. Majalah Pengembangan Perbankan, 1994.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana Pranada Media, 2005.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Institut Bankir Indonesia, 1993.

Jurnal:

Mahesa, Bagus Tri. "Keabsahan Perjanjian Elektronik Penyedia Layanan Uang Digital:(Studi Kasus Hilangnya Uang di Aplikasi Dana)." *Jurnal Sains Student Research* 1, no. 1 (2023): 1087-1093.

Kuahaty, Sarah Selfina. "Perjanjian Lisensi Sebagai Bentuk Perlindungan Merek." *SASI* 21, no. 1 (2015): 65-73. 10.47268/sasi.v21i1.319

Website:

Pranamam, Ratih. "Mengenal Kolektibilitas (Kol) Kredit Perbankan Kaitannya Dengan dengan Undang-Undang No 4 Tahun 1996 (UUHT)", *Kementrian Keuangan Republik Indonesia*, diakses 22 Januari 2024. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan/baca-artikel/14713/Mengenal-Kolektibilitas-Kol-Kredit-Perbankan-Kaitannya-Dengan-dengan-Undang-Undang-No-4-Tahun-1996-UUHT.html>.